

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 6/HK.03.1/3518/2022

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6209);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit penanganan Pengendalian gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, mempunyai fungsi untuk:
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Nganjuk
 2. Ketua dan Anggota UPG melaksanakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Nganjuk;
- b. penerimaan laporan Gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
- c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris



K R I S T A N T O

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGANJUK
 NOMOR : 6/HK.03.1/3518/2022
 TENTANG
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN
 2022

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pujiono, S.TP	Ketua	Pengarah
2	Yudha Harnanto, S.H, M.H	Anggota	Pengarah
3	Muchiyin, S.Th.I	Anggota	Pengarah
4	Moh Aris Jatmiko, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5	Nanang Wahyudi, S.E	Anggota	Pengarah
6	Kristanto	Sekretaris	Penanggung Jawab
8	Imam Wahyudi, S.E	Satf Subbag Hukum dan SDM	Ketua
9	Dwi Riyanto Yuwono, S.E	Plt Kasubbag Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
10	Wiji Rahayu, A.Md	Plt Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
11	Joko Edi Suprayitno, S.Sos	Pranata Keuangan APBN	Anggota
12	Bintang Surya Pamungkas, S.E	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
13	Anita Rosanti	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
14	Heni Riasutik	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
15	Anang Asy'ari	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
16	Jaswadi	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Nganjuk
 Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat
 KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris



KRISTANTO